

KEBIJAKAN *OMNIBUS LAW* DALAM MENATA *GOOD GOVERNANCE* DI INDONESIA

Aida Mardatillah*

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: aidamardatillah@gmail.com

Naskah diterima : 08/06/2021, revisi : 08/08/2021, disetujui 03/10/2021

ABSTRAK

Adanya keinginan untuk meningkatkan investasi di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Omnibus Law dalam sistem hukum di bidang bisnis, yang diduga selama ini produk hukum di bidang investasi tidak menarik, regulasi bertumpuk, birokrasi berbelit, dan obesitas regulasi menimbulkan dampak serius. Rencana mengeluarkan RUU Omnibus Law menimbulkan tantangan khusus bagi kesempurnaan sistem legislasi yang memuat materi yang sangat panjang dan bahkan sering kali berantakan. Sebab, sangat mungkin memuat kesalahan-kesalahan linguistic atau inkonsistensi perumusan. Namun, untuk meningkatkan investasi di Indonesia, pemerintah pun membuat RUU Cipta Kerja yang saat ini telah menjadi Undang-Undang. Berbagai problema muncul ketika Undang-Undang Cipta Kerja di ciptakan dengan kebijakan Omnibus Law. Tujuan penulisan ini yang hendak ingin dicapai dari penulis agar sebuah kebijakan peraturan perundang-undangan yang menggunakan sistem Omnibus Law dapat diterima oleh masyarakat dan juga dapat memperbaiki sistem hukum serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi, maka kebijakan peraturan perundang-undangan dengan sistem Omnibus Law yang dibuat harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga terciptanya Good Governance.

Kata Kunci: Kebijakan, Omnibus Law, Good Governance.

ABSTRACT

There is a desire to increase investment in Indonesia, implement the Omnibus Law policy in the legal system in the business sector, which so far is expected that legal products in the investment sector are not attractive. Stacked regulations, cumbersome bureaucracy, and regulatory obesity have serious repercussions. The plan to issue the Omnibus Law Bill is a challenge for the legislative system which contains very long material and often occurs because it is very likely to contain language errors or formulations. However, to increase investment in Indonesia, the government also made a bill on employment which is now a law. Various problems arose when the job creation act was made with the Omnibus Law policy. The purpose of this writing is to be achieved by the author so that a legislative policy that uses the Omnibus Law system can be accepted by the community and can also improve the legal system and better governance, then the legislative policy with the Omnibus Law system must pay attention to the General Principles of Good Governance.

Keyword: Policy, Omnibus Law, Good Governance.

A. Pendahuluan

Pemerintah era kepemimpinan Presiden Ir. H. Joko Widodo sejak awal selalu mengumandangkan untuk mempermudah berinvestasi. Beberapa kali Presiden Joko Widodo menegaskan, investasi dan ekspor adalah dua hal penting untuk ditingkatkan. Dua

hal itu adalah penopang pertumbuhan ekonomi nasional dan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada hari Rabu 16 Mei 2018 siang, di hadapan para menteri Kabinet Kerja.

Dalam rangka meningkatkan minat berinvestasi itulah maka presiden Joko Widodo melakukan banyak gebrakan perubahan terhadap peraturan yang menghambat dalam berinvestasi. Selain itu pemerintah juga mempersingkat prosedur-prosedur perizinan dengan mempermudah dan mempercepat proses perijinan dalam berusaha. Selama ini dalam mengurus izin usaha selalu mengalami kendala waktu dan kepastian, lamanya pengurusan perizinan suatu usaha tidak bisa diprediksikan, serta tidak jelasnya peraturan dan saling berbenturannya prosedur perijinan usaha selalu menjadi kendala dalam berusaha.

Kendala peraturan dan perijinan dalam berinvestasi itulah akhirnya membuat Presiden Joko Widodo melontarkan konsep Omnibus Law dalam peraturan perundang-undangan. Konsep ini pertama kali disampaikan oleh presiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya setelah pelantikan dirinya sebagai presiden yang kedua kalinya periode 2019-2024. Gagasan ini tentunya membuat para politisi dan pakar hukum kembali meninjau kembali apa yang dimaksud dalam Omnibus Law tersebut.

Menurut Presiden Joko Widodo, melalui Omnibus Law ini akan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi atau peraturan yang saat ini berbelit dan panjang dalam berinvestasi atau berusaha. Langkah awal yang akan dilaksanakan Presiden Jokowi adalah ingin mengajak DPR RI untuk mematangkan dua Undang-Undang besar. Undang-undang yang dimaksud yaitu pertama, UU Cipta Kerja dan kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Kedua undang-undang itu akan menjadi Omnibus Law, yang dalam pernyataannya dapat merevisi beberapa Undang-undang yang terkait atau bahkan puluhan Undang-undang.

Indonesia telah melewati rezim pemerintahan dari pemerintahan Orde Lama hingga Orde Reformasi. Pergantian Presiden dan kabinet pemerintahan yang mengakibatkan lahirnya banyak peraturan perundang-undangan sesuai keinginan masing-masing pemerintahan yang berkuasa saat itu. Hal ini kemudian menimbulkan persoalan regulasi dimana ada beberapa peraturan perundang-undangan yang tumpah tindih sehingga menimbulkan konflik kebijakan antara satu kementerian dengan kementerian lainnya. Untuk menyelesaikan persoalan regulasi tersebut dibutuhkan suatu terobosan hukum yang tepat dan salah satu jalan keluarnya melalui konsep Omnibus Law. Bagi sebagian kalangan masyarakat masih terasa asing mendengar istilah Omnibus Law. Bahkan sebelumnya beberapa kalangan akademisi hukum masih memperdebatkan konsep Omnibus Law tersebut bila diterapkan dikhawatirkan akan mengganggu sistem perundang-undangan Indonesia karena disinyalir penyebabnya sistem hukum yang dianut di Indonesia yang dominan adalah Civil Law, sedangkan Omnibus Law ini berasal dari sistem hukum Common Law.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bagaimanakah omnibus law dapat diterapkan di Indonesia dalam menata Good Governance, yang saat ini telah lahir ialah Undang-Undang Cipta Kerja. Inilah kemudian yang menarik untuk dikaji dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dengan mencari dan menggolongkan peraturan atau undang-undang terkait penataan birokrasi di Indonesia dalam menerapkan omnibus law sebagai langkah menciptakan Good Governance. Peraturan yang dipakai dalam penelitian ini ialah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Undang-Undang.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Dalam hal pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan agar tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dengan mencari dan menginventarisir buku-buku, literatur maupun pendapat ahli terkait pengertian omnibus law dalam hubungannya dengan penataan birokrasi pemerintahan di Indonesia.

C. Pembahasan

1. Good Governance

Sahya Anggara mendefinisikan pemerintahan (*governance*) sebagai “serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan masyarakat tersebut”. *Governance* dapat diartikan sebagai suatu proses tentang pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan sebagai pemerintahan. Apabila dalam proses pemerintahan, unsur-unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, itu merupakan istilah pemerintahan yang baik (*good governance*).¹

Secara konseptual, menurut Anggara, pengertian kata *baik (good)* dalam istilah *keperintahan yang baik (good governance)* mengandung dua pemahaman, yaitu:

- a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial;
- b. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Lebih lanjut, pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki orientasi pada dua hal: *Pertama*, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional; *Kedua*, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.²

Secara umum, *Good Governance* adalah pemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.³

Menurut G. H. Addink, konsepsi *Good Governance* berkenaan dengan 3 (tiga) tugas dasar Pemerintah, yaitu:

1. Menjamin keamanan setiap orang dan masyarakat (*to guarantee the security off all persons and society itself*).
2. Mengelola suatu struktur yang efektif untuk sektor publik, sektor swasta dan masyarakat (*to manage an effective framework for the public sector, the private sector and civil society*).
3. Memajukan sasaran ekonomi, sosial dan bidang lainnya dengan kehendak rakyat (*to promote economic, social and other aims in accordance with the wishes of the population*).

Konsepsi *Good Governance* di Indonesia diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Konsepsi ini dikenal di peraturan perundang-undangan tersebut sebagai asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), asas-asas ini terdiri dari:⁴

1. Kepastian hukum, dengan adanya AUPB ini, maka Administrasi Pemerintahan di Indonesia selayaknya diadakan sebagai mana negara hukum yang

¹ Sahya Anggara. Ilmu Administrasi Negara – Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance. (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2016), hlm. 202.

² *Ibid.*, hlm. 208.

³ *Ibid.*, hlm. 209.

⁴ Indoensia. = UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. (LN Nomor 292 Tahun 2014, TLN Nomor 560) Pasal 10.

- mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kemanfaatan, dalam asas kemanfaatan, Administrasi yang dilaksanakan manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara, kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; kepentingan individu dengan masyarakat; kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; kepentingan manusia dan ekosistemnya; kepentingan pria dan wanita.
 3. Yang dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2014 dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
 4. Kecermatan, ssas ini mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
 5. Tidak menyalahgunakan kewenangan, asas ini mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
 6. Keterbukaan, artinya dalam proses penyelenggaraan Administrasi Negara harus disertai dengan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
 7. Kepentingan umum, pemerintah harus mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
 8. Pelayanan yang baik, dalam proses pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, pemerintah harus memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekilas apabila dilihat dari pengertian UN-ESCAP, Kepemerintahan adalah proses pembuatan kebijakan dan proses pengambilan keputusan apakah kebijakan akan di implementasikan atau tidak. David Osborne dan Ted Gaebler juga menyatakan bahwa *governance-for “leading” society, convincing its various interest of groups to embrace common goals and strategies.*⁵ Secara sederhana *good governance* dapat diartikan pengambilan keputusan maupun implementasi kebijakan yang dilakukan dengan baik.

Dengan mengacu pada teori tersebut, pengaturan mengenai AUPB sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014, menjadi klasifikasi dari penilaian tentang bagaimana pengambilan keputusan oleh pemerintahan dapat dikatakan baik dan sesuai dengan konsepsi *Good Governance*.

⁵ David Osborne dan Ted Gaebler. *Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector.* (Reading: Plume The Penguin Group, 1993), hlm. 10.

Secara konseptual, menurut Sahya Anggara, pengertian kata *baik* (*good*) dalam istilah *keperintahan yang baik* (*good governance*) mengandung dua pemahaman, yaitu:

- a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial;
- b. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

2. *Omnibus Law* dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Tinjauan atas kedudukan *omnibus law* dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Pada dasarnya UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya tidak mengenal istilah *omnibus law*. Namun, *ketentuan omnibus law* sebagai suatu undang-undang tunduk pada pengaturan UU 12/2011 dan perubahannya mengenai undang-undang, baik terkait kedudukan dan materi muatannya. Kedudukan *omnibus law* nantinya dapat didasarkan pada Pasal 7 UU 12 Tahun 2011 yang menguraikan bahwa:⁶

- a. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Apabila dilihat dari ketentuan ini, *omnibus law* sebagai sebuah undang-undang tetap berkedudukan di bawah undang-undang dasar, namun lebih tinggi dari jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang terdiri atas:⁷

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Namun, menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Perihal Undang-Undang* menguraikan materi-materi tertentu yang bersifat khusus, yang mutlak hanya dapat dituangkan dalam bentuk undang-undang. Beberapa hal yang bersifat khusus itu, misalnya, adalah:⁸

1. Pendelegasian kewenangan regulasi atau kewenangan untuk mengatur (*legislative delegation of rule-making power*);
2. Tindakan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya;
3. Perubahan ketentuan undang-undang;

⁶Arasy Pradana. *Mengenal Omnibus Law dan Manfaat Dalam Hukum Indonesia*.⁷https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dc8ee10284ae/mengenal-iomnibus-law-i-dan-manfaatnya-dalam-hukum-indonesia#_ftn1, Diakses pada 27 Maret 2020 pukul 09:00 WIB.

⁷ Pasal 10 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undang yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2019. (LN Nomor 183 Tahun 2019)

⁸ Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 27.

4. Penetapan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;
5. Pengesahan suatu perjanjian internasional;
6. Penentuan mengenai pembebanan sanksi pidana; dan
7. Penentuan mengenai kewenangan penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan vonis.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan mengenai materi muatan undang-undang, maka keberadaan *omnibus law* nantinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya sepanjang materi muatan yang diatur *omnibus law* sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Selain itu, tidak ada pula larangan dalam UU No.12 Tahun 2011 dan perubahannya bagi pembentukan *omnibus law* yang berfungsi untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus.⁹ Selain itu, menurut Jimmy F. Usfunan mengatakan, Undang-Undang hasil konsep *omnibus law* bisa mengarah sebagai Undang-Undang payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain.¹⁰

Muhammad Bakri dalam buku *Pengantar Hukum Indonesia Jilid I: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi* menerangkan konsep undang-undang payung atau undang-undang pokok, yaitu undang-undang yang beberapa pasalnya meminta aturan pelaksanaannya dibuat dalam bentuk undang-undang pula.¹¹ Maka dari itu, salah satu materi muatan undang-undang yang dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UU 12/2011 yaitu “perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang”, merupakan deskripsi dari perintah suatu undang-undang payung. Muhammad Bakri dalam buku yang sama memberikan contoh undang-undang payung, yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.¹²

Keberadaan *omnibus law* bahkan dapat memberikan sejumlah keuntungan. Menurut Jimmy, konsep *omnibus law* bisa digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dua hal. *Pertama*, persoalan kriminalisasi pejabat negara. Selama ini, banyak pejabat pemerintah yang takut menggunakan diskresi dalam mengambil kebijakan terkait penggunaan anggaran, karena jika terbukti merugi, bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi. *Kedua*, *omnibus law* bisa digunakan di Indonesia untuk penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi. Berkenaan dengan hal ini, *omnibus law* bisa menjadi cara singkat sebagai solusi peraturan perundang-undangan yang saling berbenturan, baik secara vertikal maupun horizontal.¹³

Sementara, Guru Besar Hukum Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Prof Maria Farida Indrati menerangkan tradisi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia selama ini menggunakan sistem *civil law* (eropa kontinental). Ada keterikatan pada sumber hukum tertinggi yaitu Pancasila dan UUD RI 1945. Pembentukan peraturan ini diatur lebih lanjut dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Sedangkan *omnibus law* berkembang dalam tradisi hukum *common law*.¹⁴

Lalu, bagaimana posisi *omnibus law* dengan UU lainnya? Farida menyebut dalam peraturan yang ada hanya menyebut satu istilah UU yakni peraturan yang dibentuk oleh presiden dengan persetujuan DPR atau sebaliknya yang bisa disebut UU payung

⁹ *Ibid.*

¹⁰FNH. *Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan Di Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2020 pukul 13:00 WIB.

¹¹ Muhammad Bakri. *Pengantar Hukum Indonesia Jilid I: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*. (Malang: UB Press, 2013), hlm 47.

¹² *Ibid.* hlm, 48.

¹³FNH. *Op. Cit* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2020 pukul 13:45 WIB.

¹⁴ Ady TaQWhea DA. *Tiga Guru Besar Ini Beri Masukan Soal Omnibus Law*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e42837ad4b2a/tiga-guru-besar-ini-beri-masukan-soal-omnibus-law/>, Diakses pada 28 Maret 2020, Pukul 14:50 WIB.

(*raamwet, basiswet, moederwet*)? Farida menjabarkan UU payung merupakan “induk” dari UU lainnya, sehingga kedudukannya lebih tinggi dari UU “anak.” Selain itu, UU payung atau induk lebih dulu ada daripada UU “anak.”¹⁵

Sedangkan UU omnibus yang bergulir saat ini, menurut Farida dimaknai sebagai UU baru yang mengatur berbagai macam materi dan subyek untuk penyederhanaan berbagai UU yang masih berlaku. Menurutnya, omnibus law berbeda dengan kodifikasi yang merupakan penyusunan dan penetapan peraturan-peraturan hukum dalam kitab UU secara sistematis mengenai bidang hukum yang lebih luas. Misalnya hukum perdata, pidana, dan dagang.¹⁶

Farida mencatat sedikitnya 5 hal yang perlu diperhatikan terkait rencana omnibus law. Pertama, adanya pemenuhan asas keterbukaan, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat. Kedua, diperlukan sosialisasi yang lebih luas, terutama untuk pejabat dan pihak terkait substansi RUU, profesi hukum, dan akademisi. Ketiga, pembahasan di DPR harus transparan dan memperhatikan masukan dari pihak terkait RUU, dan tidak tergesa-gesa. Keempat, mempertimbangkan jangka waktu yang efektif berlakunya UU. Kelima, mempertimbangkan keberlakuan UU yang terdampak.¹⁷

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Satya Arinanto menilai omnibus law sebagai metode dalam menyusun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan hal baru. Hal ini telah dimuat dalam artikelnya berjudul “Reviving omnibus law: Legal option for better coherence” di *The Jakarta Post* pada 27 November 2019 lalu.

Satya menyebutkan contoh beberapa peraturan perundang-undangan yang proses penyusunannya mempergunakan metode omnibus law. Dia memberi contoh sampai akhir rezim orde lama (1965), pemerintah telah menerbitkan 83 peraturan perundang-undangan yang mencabut 199 peraturan yang diterbitkan pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, peraturan Hindia Belanda dalam Daftar Prolegnas) yang disusun BPHN tahun 1990. Dari hasil penelitian ini dapat dicatat sampai dengan tahun 1992 masih ada sejumlah peraturan perundang-undangan Hindia Belanda (lebih kurang 400 peraturan) masih berlaku atau belum dicabut dan diganti dengan peraturan perundang-undangan nasional.¹⁸

Misalnya, UU Pemda juga sudah berkali-kali mengalami perubahan, dan yang terakhir terdiri dari 411 pasal. Pada Pasal 409 mencabut pasal-pasal dalam undang-undang lain sekaligus pembatalan beberapa undang-undang secara utuh. UU No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya adalah yang dicabut sepenuhnya. Contoh yang dicabut beberapa pasalnya adalah UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Satya mengingatkan dalam penyusunan omnibus law, pembentuk UU harus memperhatikan berbagai asas hukum nasional. Seperti, asas konsistensi terhadap Pancasila dan UUD 1945, konstitusionalisme, pembangunan hukum terencana dan terpadu, keterbukaan, liberalisasi, deregulasi, swastanisasi, globalisasi, kerja sama internasional, perlindungan, pelestarian, dan pengembangan. “Termasuk asas persatuan dan kesatuan, kebangsaan, kemitraan, non-diskriminasi.”¹⁹

3. Omnibus Law Dalam Menata Birokrasi Pemerintahan di Indonesia

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Satya Arinanto. *Reviving omnibus law: Legal option for better coherence.* (The Jakarta Post pada 27 November 2019), hlm. 6.

¹⁹ *Ibid.*

Awal gagasan omnibus law karena minimnya investasi di Indonesia. Padahal investasi pelumas ekonomi. Apalagi di era ekonomi digital. Prediksi Jokowi, hukum diduga membuat investasi tidak menarik. Regulasi bertumpuk. Birokrasi berbelit. Waktu mengurus perizinan mengular. Obesitas regulasi menimbulkan dampak serius. Implikasinya serius. Pertama, lemahnya daya saing investasi (Ease of Doing Business/EoDB) dan pertumbuhan sektor swasta. Misalkan saja di bidang kemudahan berusaha EODB yang dirilis Bank Dunia (World Bank), Indonesia menduduki peringkat ke 73 dari 190 negara.²⁰

Dalam laporan di tahun 2019 ini, posisi Indonesia tercatat turun satu peringkat dibandingkan tahun sebelumnya meskipun indeks yang diraih pemerintah naik 1,42 menjadi 67,96. Dari 10 indikator yang dinilai oleh Bank Dunia dalam periode Juni 2017 hingga Mei 2018, Indonesia mencatatkan penurunan di empat bidang, yaitu dealing with construction permit, protecting minority investors, trading across borders, enforcing contracts. Kedua, terbukanya peluang korupsi. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi perizinan masih menjadi lahan empuk korupsi pejabat daerah. Dari 105 kepala daerah yang kasusnya tengah ditangani KPK, 60 orang di antaranya terlilit kasus suap, sementara sisanya terkait kasus yang merugikan keuangan negara, gratifikasi, hingga pemerasan. Masalah perizinan dianggap kerap menjadi batu sandungan para kepala daerah. Dari dua hal di atas, nampaknya Presiden Jokowi percaya, hanya RUU Omnibus Law yang bisa memangkas persoalan obesitas regulasi dan perizinan. Keyakinan Presiden dapat mudah dipahami penulis. Sebab, pasca-reformasi, setiap lembaga baik pusat maupun daerah dapat memproduksi dengan mudah regulasi.²¹

Terlepas dari itu semua terdapat kelebihan dan kelemahan dari metode omnibus law. Kelebihan metode omnibus law. Sesungguhnya metode omnibus law tidak selamanya buruk dan bahkan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembuatan omnibus law bisa jadi menguntungkan dari segi biaya dan waktu karena beberapa materi atau subyek hanya dibahas dalam sebuah undang-undang. Masalah waktu ini juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo; setidaknya akan memakan waktu 50 tahun apabila setiap undang-undang dibahas satu persatu.²² Selain itu, kelebihan metode omnibus law adalah memberi peluang bagi para perumus untuk mempelajari setiap elemen yang berbeda dan menyelaraskan berbagai elemen tersebut.²³ Dalam konteks Indonesia proses tersebut akan dapat mengatasi konflik antar peraturan perundang-undangan yang selama ini ada karena persoalan tersebut dapat langsung diatasi dalam sebuah undang-undang.

Kelemahan metode omnibus law. Belajar dari praktek-praktek pembuatan omnibus law di negara-negara lain, misalnya Belanda, Kanada, dan Amerika Serikat, metode ini juga memiliki berbagai kelemahan. Salah satunya adalah para perumus kurang memperhatikan detail dari norma-norma yang diatur, mengingat materinya yang kompleks dan luas. Disamping itu proses pembuatannya seringkali tertutup dan sangat cepat dibandingkan dengan undang-undang pada umumnya sehingga perumus tidak memperoleh masukan yang memadai dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan berbagai norma yang terkandung dalam rancangan tersebut. Terlebih lagi, omnibus law yang pada umumnya hanya ditujukan untuk sebuah tujuan tertentu (misal peningkatan investasi), mengakibatkan perumus

²⁰Raden Muhammad Miharadi. *Omnibus Law Demokrasi dan Otonomi Daerah*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/09461161/omnibus-law-demokrasi-dan-otonomi-daerah?page=all>, Diakses 28 Maret 2020, 16:00 WIB.

²¹ *Ibid.*

²² Chandra Gian Asmara, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191128202001-4-118877/jokowitanpa-omnibus-law-50-tahun-pun-tak-selesai-revisi-uu>; Diakses pada tanggal 29 Maret 2020, pukul 08:13 WIB.

²³ Michel Bédard. *Omnibus Bills: Frequently Asked Questions*. (Background Paper, Publication No. 2012-79-E Ottawa, Canada, Library of Parliament, 2012), hlm. 151.

seringkali tidak mempertimbangkan berbagai aspek terkait lainnya, namun lebih memperhatikan pada tujuan besar dari omnibus law tersebut. Tujuan besar tersebut biasanya memperoleh dukungan yang luas sehingga aspek-aspek yang tidak terkait langsung dengan tujuan tersebut semakin terabaikan. Dalam penyusunannya, sistem omnibus law mengutamakan dan mengidealkan penulisan dan penyusunan, disamping dapat bersifat terpadu, juga bersifat harmonis dengan berbagai materi undang-undang lain dalam satu kesatuan sistem negara hukum berdasarkan sumber hukum tertinggi. Sistem yang sekarang dipraktikkan di Indonesia, pada pokoknya dapat dikatakan merupakan sistem kodifikasi, tetapi terbatas pada kodifikasi legislative dengan memuat keterpaduan materiel sepanjang berkenaan dengan subjek dan objek yang bersifat tematik, yang tidak dapat menjangkau hal-hal yang berkenaan dengan tema atau topik lain. Sistem omnibus law dapat dilakukan dengan undang-undang yang tidak terlalu tebal, sektoral, tetapi dapat pula dibuat tebal, menyeluruh, dan terpadu, tergantung pada kebutuhan.²⁴

Pemerintahan Indonesia telah menerbitkan UU Cipta Kerja, yang dari mulai proses pembentukannya telah menjadi kontroversi hingga diterbitkan UU Omnibus Law yang digadang-gadang untuk kepentingan masyarakat. Meski berpotensi melanggar dua asas pembentukan perundang-undangan yakni asas “kejelasan rumusan” dan asas “dapat dilaksanakan”. Misalnya, asas kejelasan rumusan dalam perumusannya, pencantuman pasal perubahan langsung digabungkan dengan pasal lama, sehingga menyulitkan siapapun yang membacanya. Asas kedua yang berpotensi dilanggar adalah asas “dapat dilaksanakan”. Hal ini terlihat dalam pengaturan Pasal 173 UU Cipta Kerja yang menyebut peraturan pelaksana dari UU yang sudah diubah oleh UU Cipta Kerja harus disesuaikan dengan UU ini dalam jangka waktu 1 bulan. Mengubah peraturan pelaksana dari 79 UU dalam kurun waktu 1 bulan mandat yang sama sekali tidak realistis.²⁵

Banyaknya jumlah peraturan pelaksana yang diamanatkan pembentukannya oleh UU Cipta Kerja yang terdiri dari 493 Peraturan Pemerintah, 19 Peraturan Presiden, dan 4 Peraturan Daerah ini menunjukkan tidak sensitifnya pembuat undang-undang atas kondisi regulasi di Indonesia. Hal ini seolah mengabaikan fakta bahwa saat ini Indonesia mengalami hiper regulasi.²⁶

Alih-alih menggunakan pendekatan omnibus law sebagai momentum pembenahan regulasi secara menyeluruh, pemerintah sebagai pengusul justru semakin menambah beban penyusunan regulasi. Hal itu jelas kontraproduktif dengan agenda reformasi regulasi yang sedang digaungkan presiden, khususnya dalam menyederhanakan jumlah peraturan perundang-undangan di level pemerintah pusat. Hasil penelitian PSHK menunjukkan kurun waktu Oktober 2014 s.d. Oktober 2018 ada total 8.945 regulasi yang dibentuk di tingkat nasional meliputi UU, PP, Perpres, dan Permen. Sementara Mantan Hakim Konstitusi Prof Maria Farida Indrati menegaskan Omnibus Law biasa diterapkan di negara yang menganut sistem hukum *Common Law*. Sementara Indonesia adalah negara yang menganut sistem *Civil Law*. Jika pemerintah ingin menelurkan UU Omnibus Law, Maria menilai ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.²⁷

Bila melihat prinsip-prinsip AUPB seharusnya UU Cipta Kerja memenuhi asas keterbukaan, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat; diperlukan sosialisasi yang luas, terutama bagi pejabat dan pihak terkait, kalangan profesi hukum, dan akademisi; pembahasan di DPR yang transparan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak

²⁴ Jimly Assiddiqie. *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*. (Jakarta: Konpress, 2020), hlm, 66-67.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Rofiq Hidayat dan Agus Sahbani. *Karut Marut Penyusunan RUU Cipta Kerja*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e78dd2d6bfd9/karut-marut-penyusunan-ruu-cipta-kerja>, Diakses pada Tanggal 29 Maret 2021, pukul 12:31 WIB.

yang terkait/terdampak dengan isi RUU, tidak tergesa-gesa pembahasannya, mempertimbangkan jangka waktu yang efektif berlakunya UU tersebut; dan mempertimbangkan status keberlakuan sejumlah UU yang terdampak selanjutnya.

Maria Farida menyebutkan kalau selama ini pemerintah berkilah bahwa UU Omnibus Law bakal memangkas banyak aturan yang dinilai *over regulated*. Namun faktanya, jika nanti RUU ini disahkan menjadi UU, maka pemerintah bakal menerbitkan sekitar 493 Peraturan Pemerintah (PP). Dan, penyusunan 493 PP itu bukan barang mudah.²⁸

Pemberian kewenangan yang terlalu luas kepada eksekutif, dalam hal ini Presiden, di RUU Cipta Kerja, mencederai sistem pembagian kekuasaan sebagai prasyarat negara demokrasi. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harusimbang dan setara sesuai konstitusi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan negara. Hal itu dilanggar dalam RUU Cipta Kerja seperti dalam Pasal 170 di mana pemerintah memiliki kewenangan untuk mengubah undang-undang dengan Peraturan Pemerintah, untuk mempercepat kebijakan strategis cipta kerja. Hal itu berarti eksekutif hendak memposisikan diri di atas legislatif. Pemerintah juga ingin mengambil alih kewenangan yudikatif, karena kewenangan peninjauan undang-undang merupakan ranah yudikatif.²⁹

Selain itu, sebagai contoh penyederhanaan perizinan dalam UU Cipta Kerja dengan menghilangkan banyak instrumen perizinan menutup ruang *checks and balances* dari yudikatif untuk meninjau keputusan administratif eksekutif. Peralihan kewenangan terutama perizinan dari daerah ke pemerintah pusat juga mencederai semangat desentralisasi yang merupakan salah satu konsep kunci dalam konstitusi amandemen Indonesia. Dengan kembali ke sistem sentralisasi seperti pada zaman Orde Baru, ruang partisipasi masyarakat di daerah akan semakin sulit dan pelayanan publik akan semakin tidak efektif.³⁰

Substansi dalam UU Cipta Kerja membawa kembali Indonesia pada otoritarianisme dan sentralisasi. UUD 1945 telah memberikan pengaturan mengenai pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Pada hakekatnya, munculnya pengaturan otonomi daerah merupakan jawaban terhadap kepincangan politik, ekonomi pembangunan dan sosial budaya yang menyertai hubungan pusat dan daerah sepanjang era orde baru. Sehingga, munculnya Omnibus Law UU Cipta Kerja yang mencederai semangat otonomi daerah, maka kita akan kembali pada kepincangan kekuasaan kewenangan yang telah coba diatasi Indonesia sejak tumbanganya Orde Baru.³¹

Sementara dalam Amandemen UUD 1945 (I-IV) bermaksud untuk membatasi kekuasaan presiden yang terlalu absolut dalam ketatanegaraan RI, karena fakta sejarah telah membuktikan bahwa kewenangan presiden yang terlalu besar di zaman orde lama dan orde baru memberikan dampak yang sangat buruk bahkan berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui UU Cipta Kerja kekuasaan presiden menjadi sangat besar. Presiden begitu berkuasa layaknya seorang kaisar, di mana setiap kewenangan yang tadinya didistribusikan pada lembaga lain maupun pemerintahan daerah dihabisi dan menumpuk di tangannya.³²

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Sholikin mengatakan Omnibus Law berpotensi menjadi tidak efektif seandainya tidak dibarengi dengan penyederhanaan birokrasi. Menurutnya, penyederhanaan regulasi harus disertai

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Fraksi Rakyat Indonesia. *Demokrasi Dihabisi Omnibus Law Mematikan Demokrasi*. <https://www.bantuanhukum.or.id/web/demokrasi-dihabisi-omnibus-law-mematikan-demokrasi/>, Diakses 29 Maret 2021, pukul 13:24 WIB.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

dengan pemangkasan reformasi birokrasi. Sebab, Tanpa melakukan perbaikan birokrasi, pembentukan undang-undang sapu jagat (Omnibus Law) untuk menyelesaikan kendala regulasi tak akan efektif. Menghilangkan ego sektoral harus dilakukan di dalam satu rangkaian reformasi birokrasi.³³

Dalam sistem perundang-undangan, Omnibus Law disebut akan mempunyai kedudukan eksklusif lantaran ruang lingkungannya luas dan mencakup lintas sektoral. Eksklusifitas ini bisa saja menjadikan Omnibus Law menjadi cara praktis dari penguasa memaksakan pengaturan yang diinginkan hanya dengan satu undang-undang saja. Apabila demikian, hak-hak publik berpotensi menjadi terabaikan. Apalagi, jika Omnibus Law didorong oleh pemerintah dengan alasan demi perbaikan iklim investasi.³⁴

Menurut penulis, omnibus law yang dibuat harus memiliki asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yakni diantaranya asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Hal ini diperuntukkan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang baik atau good governance.

Kehadiran Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law di Indonesia merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo, salah satunya dengan membuat RUU Cipta Kerja. Pembentukan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja dianggap salah satu pintu masuk reformasi regulasi untuk mengatasi kondisi obesitas/hiper regulasi, juga demi meningkat kemudahan berusaha dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang berujung pada penciptaan lapangan pekerjaan di berbagai sektor, yang seharusnya perlu dibuat dengan sangat hati-hati untuk perbaikan birokrasi yang mencerminkan pemerintahan yang baik.

Untuk itu, apakah saat ini UU Cipta Kerja telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)? Diantaranya sebutkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. **Pertama**, asas kepastian hukum, apakah saat ini RUU Cipta Kerja telah memenuhi asas kepastian hukum? Kini, aturan-aturan norma yang ada didalam UU Cipta Kerja pun masih ada yang tidak mengakomodir Putusan MK, sehingga asas kepastian hukum belum terakomodir dengan baik dalam UU Cipta Kerja. **Kedua**, asas kemanfaatan, RUU Cipta Kerja diperuntukkan untuk mempermudah perizinan dan investasi tetapi juga perlu difikirkan dalam UU tersebut bagaimana dampak lingkungan dalam menjalankan roda kegiatan bisnis dari perizinan dan investasi tersebut.

Ketiga, asas ketidakberpihakan, apakah isi dari UU Cipta Kerja hanya berpihak kepada kepentingan investor tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat? **Keempat**, asas kecermatan UU Cipta Kerja ini banyak aturan norma pasalnya yang masih perlu dibenahi, dan belum cermat dalam pembuatannya karena masih terkesan buru-buru.

Kelima, asas tidak menyalahgunakan wewenang, dalam UU Cipta Kerja masih terdapat aturan yang menutup ruang *checks and balances* dari yudikatif untuk meninjau keputusan administratif eksekutif. Seperti dalam Pasal 170 di mana pemerintah memiliki kewenangan untuk mengubah undang-undang dengan Peraturan Pemerintah, untuk mempercepat kebijakan strategis cipta kerja. Hal itu berarti eksekutif hendak memposisikan diri di atas legislatif. Maka, seharusnya Omnibus Law yang dibuat tidak menyalahgunakan wewenang dalam isi regulasinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya dan juga konsitusi.

³³ Nur Sholikin. *Tanpa Perbaikan Birokrasi Ide Omnibus Law Jokowi Dinilai Tak Efektif*. <https://pshk.or.id/ri/tanpa-perbaikan-birokrasi-ide-omnibus-law-jokowi-dinilai-tak-efektif/>, Diakses pada tanggal 29 Maret 2021, pukul 15:13 WIB.

³⁴ *Ibid.*

Keenam, asas keterbukaan, dalam pembuatan UU Cipta Kerja dilakukan secara cepat dan tertutup, meskipun harus dalam pembuatannya para ahli hukum, pihak-pihak terkait seperti pemerintahan daerah kemudian, para aktivis dan masyarakat dapat turut serta dalam pembuatan UU Cipta Kerja. **Ketujuh**, asas kepentingan umum, UU Cipta Kerja harus berpihak kepada kepentingan rakyat tidak hanya mengakomodir kepentingan investor dan pemerintah. Kecermatan, UU Cipta Kerja diketahui bersama saat telah terbit UU ini masih ada beberapa bunyi pasal yang keliru, yang dinilai kurang cermat dan terkesan terburu-buru dalam penyusunannya. **Kedelapan**, asas pelayanan yang baik, apakah UU Cipta Kerja memang sudah benar-benar mempermudah perijinan tanpa melanggar ketentuan-ketentuan lainnya. Tujuannya dibentuknya Omnibus Law dengan UU Cipta Kerja ialah untuk meningkatkan Investasi di Indonesia, tentu harus dibarengi untuk kepentingan masyarakat. Sebab, jika seluruh asas-asas umum pemerintah yang baik (AUPB) ini dapat terlaksana maka UU Cipta Kerja akan menjadi sebuah kebijakan yang *good governance*. Selama ini asas-asas ini belum sepenuhnya terpenuhi hingga terbitnya UU Cipta Kerja. Maka, dari itu pemerintah dan juga pembuat undang-undang harus memperhatikan asas-asas ini agar terciptanya *good governance* dan dibarengi dengan aturan pelaksana dari Omnibus Law dalam UU Cipta Kerja ini yang memperhatikan AUPB.

Oleh karena itu, pemerintah dan DPR dalam membuat sebuah regulasi dengan menggunakan metode omnibus law perlu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dengan begitu tidak akan ada tumpah tindih regulasi, terciptanya sebuah transparansi, dan Omnibus Law sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

D. Kesimpulan Dan Saran

Pada bagian ini, akan disampaikan kesimpulan dan juga saran terkait Kebijakan Omnibus Law Dalam Menata *Good Governance* di Indonesia, yang antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah menginginkan adanya sebuah regulasi untuk peningkatan investasi, yang disinyalir adanya tumpang tindih regulasi yang mengakibatkan birokrasi yang berbelit-belit. Untuk itu pemerintah dan DPR membuat sebuah UU dengan metode Omnibus Law, yang kemudian lahir UU Cipta Kerja menjadi sebuah regulasi yang diniatkan untuk mempermudah investasi.
2. Metode Omnibus Law dianggap sebagai metode yang paling efektif oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan rendahnya investasi dan peningkatan perekonomian di Indonesia. Namun, metode Omnibus Law yang diimplementasikan menjadi UU Cipta Kerja dari proses pembahasan, pembentukan dan pengesahannya belum sesuai dengan AUPB. Maka perlu dilengkapi dengan sebuah peraturan pelaksana UU ini dengan menggunakan prinsip AUPB.
3. Sesungguhnya metode omnibus law tidak selamanya buruk dan bahkan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembuatan omnibus law bisa jadi menguntungkan dari segi biaya dan waktu karena beberapa materi atau subyek hanya dibahas dalam sebuah undang-undang. Selain itu, kelebihan metode omnibus law adalah memberi peluang bagi para perumus untuk mempelajari setiap elemen yang berbeda dan menyelaraskan berbagai elemen tersebut. Dalam konteks Indonesia proses tersebut akan dapat mengatasi konflik antar peraturan perundang-undangan yang selama ini ada karena persoalan tersebut dapat langsung diatasi dalam sebuah undang-undang.
4. Jika ingin membuat sebuah regulasi dengan model Omnibus law, seperti UU Cipta Kerja maka perlu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yakni diantaranya asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum dan

pelayanan yang baik. Maka, terciptanya sistem pemerintahan yang *good governance* di Indonesia.

E. Ucapan Terimakasih

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan pemikiran yang jernih kepada penulis, karena berkat rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajian maupun penulisannya. Dalam menyusun jurnal ini, penulis menyadari bahwa penulisan jurnal hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi banyak dukungan, dan penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan moril maupun materiil terutama kepada redaksi jurnal palar, sehingga sampai diterbitkannya jurnal palar ini.

F. Biodata Singkat Penulis

Aida Mardatillah, penulis lahir di Jakarta, 5 Mei 1993, saat ini seorang mahasiswa pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2019/2020, yang juga merupakan seorang Jurnalis Hukum di Hukumonline.com dari 2017 hingga saat ini. Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Tahun 2010-2014. Penulis juga merupakan seorang advokat dan rutin menulis di Majalah Komisi Yudisial (2017-2019).

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-Undang :

- Indonesia. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. LN Nomor 292 Tahun 2014, TLN Nomor 5601.
- Indonesia. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2019. LN Nomor 183 Tahun 2019

B. Buku :

- Sahya Anggara. Ilmu Administrasi Negara – Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016)
- Jimly Assiddiqie. Perihal Undang-Undang. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017
- Jimly Assiddiqie. Omnibus Law Dan Penerapannya di Indonesia, Jakarta: Konpress, 2020.
- Muhammad Bakri. Pengantar Hukum Indonesia Jilid I: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi. (Malang: UB Press, 2013)
- Michel Bédard. Omnibus Bills: Frequently Asked Questions, Background Paper, Publication No. 2012-79-E Ottawa, Canada, Library of Parliament (2012).
- Garner Bryan A, et. al. (Eds.). Black's Law Dictionary Ninth Edition. (St. Paul: West Publishing Co., 2009).
- David Osborne dan Ted Gaebler, *“Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector”* (Reading: Plume The Penguin Group, 1993)

C. Media Cetak dan Online

- Ady Thea DA. Tiga Guru Besar Ini Beri Masukan Soal Omnibus Law. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e42837ad4b2a/tiga-guru-besar-ini-beri-masukan-soal-omnibus-law/>
- Arasy Pradana. Mengenal Omnibus Law dan Manfaat Dalam Hukum Indonesia. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dc8ee10284ae/mengenal-omnibus-law-i-dan-manfaatnya-dalam-hukum-indonesia#_ftn1
- FNH. Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan Di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia>
- Fraksi Rakyat Indonesia. Demokrasi Dihabisi Omnibus Law Mematikan Demokrasi. <https://www.bantuanhukum.or.id/web/demokrasi-dihabisi-omnibus-law-mematikan-demokrasi/>
- Nur Sholikin <https://pshk.or.id/rr/tanpa-perbaiki-birokrasi-ide-omnibus-law-jokowi-dinilai-tak-efektif/>
- Raden Muhammad Miharadi. Omnibus Law Demokrasi dan Otonomi Daerah <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/09461161/omnibus-law-demokrasi-dan-otonomi-daerah?page=all>
- Rofiq Hidayat dan Agus Sahbani. Karut Marut Penyusunan RUU Cipta Kerja. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e78dd2d6bfd9/karut-marut-penyusunan-ruu-cipta-kerja>,
- Rofiq Hidayat. PSHK: ruu Cipta Kerja Langkah Mundur Reformasi Regulasi. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e467b351c48b/pshk--ruu-cipta-kerja-langkah-mundur-reformasi-regulasi>,
- Satya Arinanto. Reviving omnibus law: Legal option for better coherence. di *The Jakarta Post*